



## **GUBERNUR SUMATERA SELATAN**

KEPUTUSAN GUBERNUR SUMATERA SELATAN

NOMOR : 167 /KPTS /DISPORA/2026

TENTANG

PEMBENTUKAN TIM PELAKSANA, ATLET DAN PELATIH PEMBINAAN ATLET PELAJAR PROVINSI/SENTRA PEMBINAAN OLAHRAGAWAN BERBAKAT DAERAH PROVINSI SUMATERA SELATAN TAHUN ANGGARAN 2026

GUBERNUR SUMATERA SELATAN,

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka meningkatkan bakat dan prestasi atlet pelajar di Sumatera Selatan, Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan akan melaksanakan Program Pembinaan Atlet Pelajar Provinsi/Sentra Pembinaan Olahragawan Berbakat Daerah Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2026;
  - b. bahwa pelaksanaan program pembinaan atlet pelajar Provinsi/Sentra Pembinaan Olahragawan Berbakat Daerah Provinsi Sumatera Selatan sebagaimana dimaksud dalam huruf a pada cabang olahraga Atletik, Angkat Besi, Dayung, Loncat Indah, Taekwondo, Tinju dan Wushu;
  - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Gubernur tentang Pembentukan Tim Pelaksana, Atlet dan Pelatih Pembinaan Atlet Pelajar Provinsi/Sentra Pembinaan Olahragawan Berbakat Daerah Provinsi Sumatera Selatan Tahun Anggaran 2026;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2026 tentang Penyesuaian Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2026 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 7153);
  2. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2022 tentang Keolahragaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 71, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6782);
  3. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2023 tentang Provinsi Sumatera Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 56, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6865);